



Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

Syarif Antoni, Saryono Hadi, Nurani Ajeng Tri Utami
Implementasi Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Studi di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)

Uci Fabrian, Kuat Puji Prayitno, Dwi Hapsari Retnaningrum
Pembaruan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Permusuhan, Penyalahgunaan dan Penadatan Agama

Siti Ghazlina Farah Sumayya, Haedeh Faradz, Rochati Rochati
Talak Karena Istri Menolak Mengikuti Suami Dinas (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegay Nomor 130/Pdt.G/2018/Pa/Tg)

Dimas Aji Pratama, Ade Maman Suherman, Noer Indriati
Kajian Tentang Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida di Darfur, Sudan, Tahun 2010

Fina Nurul Farida Hidayat, Abdul Aziz Nashuddin, Kadar Pannuji
Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Submission (Os) Di Kota Banjar Patraman

Geethy Permata Wirastuti Sawitri, Antonius Sidik Maryono
Pelaksanaan Pemberian Rasio Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)

Titah Sulistika Rani, Angkasa Angkasa, Rani Hendriana
Pembinaan Terhadap Narapidana Penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus) / Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Penularan Terhadap Narapidana Lainnya (Studi di Lapas BA Purwokerto)

Harda Bagus Tampubolon, Rochati Rochati, Haedeh Faradz
Gugat Cerai Karena Tidak Terpenuhi Hak Istri (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 172/Pdt.G/2018/Pn.Mdn)

Khalifa Chandra Rifani, Saryono Hanadi, Nayla Alawiya
Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Program Promosi Kesehatan Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit (Studi Di Raud Dr.Soeselo Slawi)

Sulistya Adhy Nugraha, Dwi Hapsari Retnaningrum, Haryanto Dewiatmadjo
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid.B/2017/Pn.Bms)

Lydia Virginia Nadeak, Sukirman Sukirman, Agus Mardianto
Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pembatalan Merek "Novac 1230" Dalam Putusan Nomor No.12/Pdt.Sus-Mark/2018/Pn.NiagaJkt.Pt

Tiffany Harnelia, Handri Wirastuti, Desai Perdana Yulia Puspita Sari
Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Dki)

Des Bunga Afina Raena Putri, Nur Wakhid, Budiman Setyo Haryanto
Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Pt. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang Bobotsari Dengan Debitur (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2014/Pn.Pbg)

Nabilla Alya Adelia, Siti Mulfichah, Rochati Rochati
Gugat Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Batujaya Nomor 30/Pdt.G/2019/Pa.Bja)

Rachma Ekalia Mahesani, Saryono Hanadi, Nayla Alawiya
Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Studi di Raud Hj Anna Lazmanah Banjarmasin)

Siaka Tri Wibawati, Tri Liatani Prihatinah, Budiman Setyo Haryanto
Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.G.3/2018/Pn.Pwt)

Ricki Iqbal Maulana, Setyo Wahyudi, Desai Perdana Yulia Puspita Sari
Pefindungan Hukum Terhadap Korban Anak Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Banyumas)

Gitang Eka Pratama, Hibsu Nugraha, Rani Hendriana
Penalakan Status Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Naragang Oleh Hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pt dan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/Pn.DKI)

Halji Pratama Calra Dewa, Wismaningsih Wismaningsih, Lynda Aziana
Tinjauan Yuridis Konsul Kehormatan (Honorary Consul) dalam Hukum Internasional dan Praktikanya di Indonesia

Gitwa Arianto, Esi Purwiyantiningih, Budiman Setyo Haryanto
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kurator Atas Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kebendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/Pn.Naga.Smg





Soedirman Law Review

Universitas Jenderal Soedirman

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief

[Tedi Sudrajat](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Managing Editor

[Teguh Supriyanto](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Editor

- [Nurani Ajeng Tri Utami](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Ulil Afwa](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Rani Hendriana](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
- [Dessi Perdani Yuris Puspitasari](#), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

[EDITORIAL TEAM](#)

[PEER REVIEWERS](#)

[AUTHOR GUIDELINES](#)

[FOCUS AND SCOPE](#)

[ONLINE SUBMISSIONS](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[CONTACT US](#)

[TEMPLATE](#)



[NOTIFICATIONS](#)

[View](#)
[Subscribe](#)

[USER](#)

☐ Remember me

[JOURNAL CONTENT](#)

Search Scope
All ▼

Browse
[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)

[STATISTICS](#)



Rechtski Soediman Law Review
Gedung Yudisra 1
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Jl. Prof. H.R. Bobbyan No. 705 Brendeng, P. O. Box 600 Ujung, Banjarnegara, Telp. (0281) 634433
E-mail: soedimanlawreview@gmail.com

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NOMOR :
34/PID.B/2017/PN.BMS)**

***JUDICIAL REVIEW OF FENCING CRIMINAL OFFENCE
(STUDY OF DECISION NUMBER 34 / PID.B / 2017 / PN.BMS)***

**Sulistyo Adhy Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan
Haryanto Dwiatmodjo
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
sulistyoadhy@gmail.com**

Abstrak

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tindak pidana dengan melihat bukti-bukti fakta dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2017PN.Bms, dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms adalah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, penerapan hukum dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms oleh penuntut umum sudah tepat, penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP. Namun, penuntut umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tujuan Pidana; Tindak Pidana Penadahan.

ABSTRACT

Judges consideration in imposing a crime is a main concern in part of events at the court. It is very necessary to make a proportional decision and close to a sense of justice, wether in terms of the perpetrators of crime, victims of criminal acts, and or in the community. For this reason, prior to imposing criminal sanctions, the judge should analyze true of event and the evidence in the court. The research was conducted by using normative juridical method with descriptive analytical research. This study was used secondary data by obtaining literature review. Based on the results of research on Decision Number 34 / Pid.B / 2017PN.Bms, the legal basis of the judge on decision Number 34 / Pid.B / 2017 / PN.Bms is the fulfillment of the elements of criminal offense as formulated in Article 480 Paragraph 1 of the Criminal Code, and 2 (two) pieces of evidence presented at the trial, namely the witness' statement and the defendant's statement as legal evidence, but the application of the law in case decision number 34 / Pid.B / 2017 / PN Bms by the public prosecutor is correct , the use of a single indictment and Article 480 paragraph 1 (one) of the Criminal Code is considered appropriate because the defendant's actions only refer to one act, namely detention and criminal offense committed by the defendant in accordance with the formulation of Article 480 paragraph 1 (one) of the Criminal Code. However, the public prosecutor in this case only gave charges for 1 (one) year imprisonment and imprisonment sentenced by the judges was relatively lighter than the demands of the public prosecutor considered minor to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of criminal offenses.

Keywords : *Judges consideration; Criminal Purpose; Fencing Criminal Offense*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat negara harus sesuai dan harus berdasar pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia tersebut adalah hukum pidana (**Moeljatno, 1982**) :

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah – perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturanaturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

Kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPidana mengenai harta benda telah mampu memberikan pengaturan penuh terkait dengan kriminalisasi suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan. Hal yang menarik kemudian

untuk diketahui yaitu mengenai kejahatan penadahan. Dalam KUHPidana, penadahan diatur dalam pasal 480 dan 480 ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut dibagi atas dua bagian, pertama yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Kedua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (**Soesilo, 1998**).

Unsur penting Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal (**Soesilo, 1998**).

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan (**Prodjodikoro, 2003**).

Terdakwa Budiarto dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan membeli sepeda motor hasil pencurian yang mana terdakwa didakwakan telah melanggar pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP mengenai penadahan.

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menyatakan bahwa terdakwa Budiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, mengakui bahwa ia telah membeli sepeda motor dari saksi Toyo Yamaha Mio warna Biru tahun 2010 Nopol: B-3576-SNO Noka: MH328D20CAJ862163 seharga Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan BPKB dan STNK. Terdakwa menyadari harga sepeda motor tersebut sangat murah dan rencannya akan digunakan oleh terdakwa sendiri. Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut sangat murah dan tidak disertai BPKB dan STNK.

Dari hasil pembuktian di dalam persidangan dan semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP yakni unsur “barang siapa” dan unsur “membeli” telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian atas putusan tersebut dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms).

Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms?
2. Apakah penerapan sanksi pidana penadahan dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PNBms sudah tepat?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Normatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif Analitis |
| 3. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan |
| 5. Metode Penyajian Data | : Uraian teks secara sistematis |
| 6. Metode Analisis Data | : Analisis Normatif. |

B. PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penadahan dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) di KUHP yang berbunyi: "pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa".

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang merumuskan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan Putusan Nomor: 34/Pid.B/2017/PN. Bms, alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan adalah :

1. Keterangan Saksi
 - a) Saksi Teguh Prasetyo.
 - b) Saksi Andriyanto A.W.
 - c) Saksi I Gusti Putra Evando Evictor R.G.A Als Gusti Bin Sutarno.
 - d) Saksi Toyo Didiawan Als Kipli Bin m. Hasan Basri.

Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memberikan keterangan yang saling mendorong keterangan Terdakwa dan saling bersesuaian satu dengan yang lain yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Wetan RT.04 RW.01, Kecamatan Sokaraja,

Kabupaten Banyumas, membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Saksi Toyo dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

2. Keterangan Saksi

Dipersidangan Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Wetan RT.04 RW.01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Terdakwa benar telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat dari Saksi Toyo dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Hakim memperoleh keyakinan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dalam unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa
Dimuka persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo.
- b. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan dan rumusan unsur-unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, terdakwa terbukti secara sah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penadahan dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms

Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms, dengan terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo dituntut melakukan tindak pidana

“Penadahan”. Terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo dituntut pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada Terdakwa, penerapan unsur-unsur Pasal 480 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Semua unsur-unsur tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim satu-persatu dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dengan masing-masing unsur, sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa
Dimuka persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo.
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pembedaan adalah (**Sudarto, 1986**) :

- a) Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakutnakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie);
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut teori tujuan pembedaan berkembang beberapa teori tentang tujuan pembedaan, yaitu teori absolut, teori relatif, teori gabungan dan teori perlindungan sosial. Teori-teori pembedaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana. Berikut adalah penjelasan teori-teori pembedaan (**Priyanto, 2009**) :

- a) Teori Absolut, menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalanya sipelaku harus diberi penderitaan atau pembalasan.
- b) Teori Relatif, dasar teori ini hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau dari tujuan hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu, teori ini bertujuan untuk mencegah kejahatan.
- c) Teori Gabungan, teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib masyarakat. Penjatuhan hukuman menurut teori ini bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.

Terkait uraian-uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Budiarto alias Budi Bin Sutaryo. Putusan majelis hakim relatif lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun, menurut teori tujuan pemidanaan penulis merujuk pada teori gabungan yaitu penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut penulis kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa serta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan tindak pidana kejahatan. Pada putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Dalam hal penulis menganggap penerapan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah tepat, merujuk pada pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk tindak pidana penadahan biasa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms adalah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, yang di atur dalam Pasal 184 KUHP, maka majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan majelis hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa telah terbukti secara sah.
- 2) Penerapan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms oleh penuntut umum sudah tepat, penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu

perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP. Namun, penuntut umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.

2. Saran

- 1) Majelis hakim diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
- 2) Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat atau nota bukti pembelian karena bisa saja barang tersebut adalah barang hasil kejahatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Moeljatno. (1982). Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Sudarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan:

Soesilo, R, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).